

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber bagi Negara untuk melakukan pembangunan. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat.

Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (UU KUP No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007). Sesuai dengan sistem pemungutan pajak self-assessment yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Bentuk kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang digunakan Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Pajak yang diterima pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada pribadi atau lembaga atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. PPN adalah pajak yang dibebankan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh yang bersifat tidak final. Pajak Penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan bersifat final salah satunya adalah PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Salah satu penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) adalah jasa konstruksi. Menurut Resmi (2017:157) jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 187/PMK.03/2008 tentang cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi.

Menurut Kementerian Keuangan, penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun. Jumlah tersebut setara 103,9% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Terdapat penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp 696,5 triliun. Adapun peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang didorong oleh aktivitas ekonomi yang kembali normal dan bahkan kegiatan impor yang meningkan begitu signifikan.

Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mencapai Rp 30,1 triliun dari APBN 2021. Hal tersebut didorong oleh dampak penyesuaian tarif bea materai.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 7 Oktober 2021. UU HPP ini resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2022. Salah satunya adalah tantang PPh Badan dan PPN. Tarif PPh Badan Naik sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Kenaikan ini sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari Pajak Penghasilan. Adapun tarif untuk PPN yang semula 10% akan naik menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b atau Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1) huruf b tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

PT Cipta Kridatama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan terkemuka dan jasa konstruksi lainnya perpanjangan tangan pengembangan dari jasa penyewaan dan penggunaan alat berat PT Trakindo Utama, yang terintegrasi di bawah payung ABM Investama Tbk yang merupakan sebuah perusahaan investasi strategis di sektor energi, layanan energi dan infrastruktur. PT Cipta Kridatama melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap vendor yang melakukan kerjasama. Vendor yang melakukan jasa pelaksana konstruksi akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 dengan kualifikasi usaha, 2% untuk usaha kecil, 3% untuk usaha menengah, dan 4% untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha, hal ini dapat dilihat dari Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dimiliki Vendor. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan tarif sebesar 10% pada setiap transaksinya.

Pada perusahaan konstruksi, nilai kontrak disepakati oleh pemberi kerja dengan penerima kerja. PT Cipta Kridatama menerapkan nilai kontrak pada Surat Perintah Kerja (SPK) dengan harga kontrak sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta nilai kontrak pada SPK dengan harga belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “ Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas Jasa Konstruksi pada Vendor PT Cipta Kridatama”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Cipta Kridatama ?
2. Bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Cipta Kridatama?
3. Bagaimana cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Cipta Kridatama?

4. Bagaimana cara pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Cipta Kridatama?
5. Bagaimana evaluasi penerapan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Cipta Kridatama?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Menguraikan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Cipta Kridatama.
2. Menjelaskan proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Cipta Kridatama
3. Menjelaskan proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Cipta Kridatama
4. Menjelaskan proses pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Cipta Kridatama
5. Menguraikan evaluasi penerapan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Cipta Kridatama.

1.4 Manfaat

Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh rekan yang terlibat, manfaat-manfaat ayng dapat diambil diantaranya:

1. Bagi pembaca
Laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai perpajakan di Indonesia khususnya pada penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN atas jasa konstruksi.
2. Bagi Penulis
Laporan ini diharapkan dapat menadi sarana bagi penulis untk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dan memperoleh pengetahuan secara langsung tentang penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN atas Jasa Konstruksi.
3. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Laporan tugas akhir akhir ini diharapkan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB mengenai penerapan dan permasalahan terkait dengan penulisan laporan tugas akhir ini.
4. Bagi PT Cipta Kridatama

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi dan masukan tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN atas Jasa Konstruksi.

